



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 84 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
KABUPATEN NGAWI (PERSERODA) SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN UANG
JASA PELAYANAN BAGI TENAGA KESEHATAN DI LINGKUP
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna keamanan dan kelancaran penyaluran pencarian jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan dan untuk lebih mengoptimalkan peran badan usaha milik daerah, maka perlu melakukan pengalihan penyimpanan jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan ke PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi (Perseroda);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi (Perseroda) sebagai Tempat Penyimpanan Uang Jasa Pelayanan Bagi Tenaga Kesehatan di Lingkup Kabupaten Ngawi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 279);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi (Perseroda) sebagai Tempat Penyimpanan Uang Jasa Pelayanan Bagi Tenaga Kesehatan di Lingkup Kabupaten Ngawi.
- KEDUA : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban untuk:
- a. menerima penyaluran jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan di lingkup kabupaten Ngawi dan mendistribusikan pada rekening atas nama masing-masing tenaga kesehatan penerima jasa pelayanan secara tepat waktu; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan penyaluran dan pencairan jasa pelayanan setiap triwulan kepada Bupati.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 Februari 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kakan, Kabag, Kasat dan Direktur dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi;
2. Sdr. Pemimpin PT. Bank Jawa Timur Cabang Ngawi.